

**PENGARUH PENERAPAN *E-REGISTRATION*, *E-FILING*,
DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
BULUKUMBA**

SKRIPSI

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMU MAKASSAR



ERA ASPIRA

NIM: 105731109118

20/07/2022

1 exp
Sumb. Alumni

R/0359/ART/22 CD

ERA

P

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH PENERAPAN *E-REGISTRATION*, *EFILING*,
DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA
BULUKUMBA**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Jika Kamu Memahami Apa Itu Proses, Jangan Paksa
Apapun Untuk Segera Berubah”**





PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel (0411) 866 972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba

Nama Mahasiswa : Era Aspira

No. Stambuk/ NIM : 105731109118

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diajukan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 16 juli 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 zulhijjah 1443 H
16 juli 2022 M

Menyetujui

Pembimbing I

Amir, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN. 0031126404

Pembimbing II

Sitti Zulaeha, S.Pd, M.Si
NIDN. 0919118704

Mengetahui



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM. 651 507

Ketua Program Studi Akuntansi

Mira, S.E., M.Ak, Ak
NBM. 1286 844



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel (0411) 866 972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Era Aspira, NIM : 105731109118 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0011/SK-Y/62201/091004/2022, Pada Tanggal, 16 Zulhijjah 1443 H / 16 juli 2022 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Zulhijjah 1443 H
16 juli 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag.
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E, M. ACC
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Amir, S.E., M.Si.Ak.,CA
 2. Mira, S.E., M.Ak.Ak
 3. Amran, S.E, M.SiAk.CA
 4. Nasrullah, S.E.,MM

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM. 651 507



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel (0411) 866 972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Era Aspira

No. Stambuk/NIM : 105731109118

Program Studi : Akuntansi

Judul Penelitian : Pengaruh penerapan E-Registration, E-Filing, dan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bulukumba

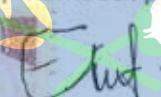
Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 16 Zulhijjah 1443 H
16 juli 2022 M

Yang membuat pernyataan:


Era Aspira
NIM: 105731109118
1BDAJX969137171



Dr. H. Andi Jazman, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Diketahui Oleh:

Ketua Pogram Studi Akuntansi

Mira, S.E., M.Ak.Ak
NBM: 1286 844

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Era Aspira
NIM : 105731109118
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing, dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bulukumba

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 16 Zulhijjah 1443 H
16 juli 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,



E1286AJX969137176

Era Aspira

NIM: 105731109118

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang tiada henti diberikan kepada hambah-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepa Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bulukumba"**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya bapak **MUSTAMIN** dan ibu **HAWIYAH** yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah mereka berikan kepada saya dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada saya menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disamoaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muahammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muahammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak, selaku ketua program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muahammadiyah Makassar.
4. Bapak Amir, SE, M.Si, Ak., CA, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Sitti Zulacha, S.Pd., M.Si., selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak Mulyana selaku kepala KPP Pratama Bulukumba kepada penulis untuk mengambil data dalam rangka merampungkan tugas penelitian.
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muahammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muahammadiyah Makassar.

9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Studi Akuntansi Angkatan 2018 kelas AK.18.C beserta sahabat-sahabat saya yaitu Tita Wahyuni, Nurwahyu, Awalia Nurdin, Eka Sri Wahyuni, Anna Nurjanah, Fitri Handayani Alnur dan Reski Yanti, yang memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .

10. Terima kasih teruntuk kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

11. Terima kasih untuk Nurfadilla Karim yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu alaikum Wr. Wb

Makassar, 2022

Era Aspira

ABSTRAK

ERA ASPIRA, 2022. Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bulukumba. Skripsi, Program Studi Akuntansi Muhammadiyah Makassar, Dibimbing Oleh Pembimbing I Muh.Amir Dan Pembimbing II Sitti Zulaeha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bulukumba. Variabel penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (Y), *E-Registration* (X1), *E-Filing* (X2), *E-Billing* (X3) sebagai variabel bebas. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 73.121 di KPP Pratama Bulukumba, sedangkan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang menerapkan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria tertentu dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik angket atau kuesioner. Analisis data dilakukan dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel *E-Registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) variabel *E-Filing* berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) variabel *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bulukumba.

Kata kunci: *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing*, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

ERA ASPIRA, 2022. Effect of E-Registration, E-Filing, dan E-Billing implementation on individual taxpayer Compliance at KPP Pratama Bulukumba Tax Service Office. Thesis, Accounting Study Program Muhammadiyah Makassar, Supervised By Supervisors I Muh. Amir And Supervisors II Sitti Zulaeha.

This study aims to determine the effect of the appalication of the E-Registration, E-Filing, and E-Billing systems partially on taxpayer compliance at KPP Pratama Bulukumba. The variables of this study are taxpayer compliance as the dependent variable (Y), E-Registration (X1), E-Filing (X2), and E-Billing (X3) as independent variable. The population of this study is individual taxpayers registered in 2021 ad many as 73,121 at KPP Pratama Bulukumba, while the sample is individual taxpayers who apply E-Registration, E-Filing, and E-Billing in fulfilling their tax obligations taken by purposive techniques. Sampling is the selection of samples with certain considerations or certain criteria and the samples used in this study were 99 respondents. Data analysis was carried out by testing data quality, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis

The result of this study indicate that (1) the E-Registration variable has a positive and significant taxpayer compliance, (2) the E-Filing variabel has a negative and significant effect on individual taxpayer compliance, (3) the E-Billing variable has a positive effect, and significant to individual taxpayer compliance at KPP Pratama Bulukumba.

Keywords: E-Registration, E-Filing, E-Billing ,Taxplayer Compliance

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
B. Tinjauan Empiris	20
C. Kerangka Konseptual	24
D. Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Populasi dan Sampel	29
E. Metode Pengumpulan Data	30
F. Definisi Operasional Variabel	31
G. Metode Analisis Data	34
H. Uji Hipotesis	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Objek Penelitian	38
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian	47
C. Hasil Penelitian	62
D. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Judul	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	19
3.1 Definisi Operasional	32
3.2 Skala Likert	33
4.1 Penyebaran Kuesioner	47
4.2 Jenis Kelamin	48
4.3 Usia Responden	49
4.4 Jenjang Pendidikan Responden	50
4.5 Hasil Jawaban Responden Untuk Variabel E-Registration	51
4.6 Hasil Jawaban Responden Untuk Variabel E-Filing	53
4.7 Hasil Jawaban Responden Untuk Variabel E-Billing	56
4.8 Hasil Jawaban Responden Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	59
4.9 Hasil Uji Validitas	63
4.10 Hasil Uji Reabilitas	64
4.11 Hasil Uji Normalitas	65
4.12 Hasil Uji Multikolinearitas	66
4.13 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	69
4.14 Hasil Uji T	71
4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	73

DAFTAR GAMBAR

Judul	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	25
4.1 Stuktur Organisasi	46
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	68



DAFTAR LAMPIRAN

Judul	Halaman
Lampiran 1 Koesioner Penelitian.....	82
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	88
Lampiran 3 Rekap Data Jenis Kelamin, Usia Responden, dan Jenjang Pendidikan	98
Lampiran 4 Uji Validitas dan Uji Reabilitas.....	99
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik	105
Lampiran 6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	106
Lampiran 7 Uji Hipotesis	107
Lampiran 8 Uji Koefisiensi Determinasi.....	107
Lampiran 9 R Tabel	108
Lampiran 10 T Table.....	109
Lampiran 11 Dokumentasi.....	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu faktor penting dalam perjalanan suatu Negara. Hampir semua Negara yang ada di Indonesia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak. Tak terkecuali di Indonesia. Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam melakukan pembangunan tersebut pemerintah perlu memikirkan langkah agar dana pembangunan tidak tergantung pada pihak lain.

Salah satunya meningkatkan penerimaan Negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri dan Indonesia menjadi Negara yang mandiri dalam pembangunannya. Sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari penerimaan pajak Negara maupun penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak yang besar akan membuat pemerintah dapat membangun berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Persentase yang dihasilkan dari penerimaan pajak dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5% per tahun. Secara nominal realisasi penerimaan pajak meningkat dari Rp. 1.654,7 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.742,7 triliun sampai pada tahun 2021. Pajak, sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara, berbagai jenis pajak di bebaskan Negara kita kepada wajib pajak diantaranya berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), biaya materi dan sebagainya.

Pemerintah mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dengan melakukan perubahan-perubahan dari semua aspek menuju kearah yang lebih baik, jadi dari masa kemasa reformasi perpajakan selalu dilakukan. Reformasi kebijakan tersebut yang membuat *official assessment system* menjadi *self assessment system* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri sesuai perhitungan dan data yang dimiliki sendiri oleh wajib pajak. Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, disamping dituntut peran aktif para pegawai perpajakan juga kesadaran dari wajib pajak yang harus diutamakan.

Di Indonesia tingkat kesadaran untuk membayar pajak masih rendah. Salah satu penyebab kurangnya kemauan membayar pajak yaitu bahwa hasil dari pemungutan pajak tersebut tidak dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu Setiawan (2017) menyatakan penerapan sistem *E-Filing* dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *F*-hitungannya lebih besar dan *F*-tebal yaitu $10,56 > 0,323$. Sejalan dengan I Wayan Mei Soma Eka Pratama, dkk (2019) pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis* yang memberikan nilai koefisien *E-Filing* sebesar 0,24 dan *E-Billing* sebesar 0,017 yang dapat diartikan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan Ramdani (2019)

E-Registration, *E-Filing* dan *E-Billing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan. Sejalan dengan Aditya Amalda Putra (2020) penerapan sistem online pajak (*E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing*) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 28,9% sementara sisanya 71,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Sejalan dengan Safitri & Nur Diana (2021) adanya pengaruh variabel *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing* yang keduanya berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa kepatuhan wajib pajak sangatlah penting bagi Negara. Melihat kenyataan tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka reformasi administrasi perpajakan menerapkan sistem yang berbasis teknologi internet untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu yang dilakukan adalah mengeluarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 yaitu peluncuran sistem *E-Registration*. Sistem *E-Registration* diperuntukan untuk calon wajib pajak ataupun badan yang ingin mendaftar untuk memperoleh Nomor Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan perusahaan Kena Pajak (PKP).

Selain *E-Registration* Direktorat Jenderal Pajak juga memunculkan *E-Filing* dan *E-Billing* adalah sebuah system pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet. Sistem ini di rancang oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. Direktorat Jendral

Pajak(2017) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *E-Billing* yaitu *system* pembayaran lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan, sehingga dapat dikatakan variabel *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap *E-System* perpajakan. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem *E-Registration* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bulukumba?
2. Bagaimana penerapan sistem *E-Filing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bulukumba?
3. Bagaimana penerapan sistem *E-Billing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Registration* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bulukumba.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Filing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bulukumba.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Billing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bulukumba.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan informasi, khususnya berkaitan dengan *system E-Registration, E-Filing* dan *E-Billing*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan terhadap literatur dan penelitian perpajakan serta dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun akademik lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan petugas pajak, penelitian ini dapat membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai sistem *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing*. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Menjadi bahan informasi lengkap sebagai gambaran mengenai pengaruh *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi wajib pajak, dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak sehingga semakin banyak yang berniat membayar pajak melalui sistem informasi elektronik dan mendapatkan apa yang diharapkan dari sistem tersebut.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang, kita membuat sebuah atribusi ketika kita merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Pada dasarnya kita berusaha untuk menentukan apakah hal itu ditimbulkan secara internal ataupun eksternal, perbuatan yang ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya adalah seseorang akan terpaksa berperilaku karena situasi. Dalam teori ini tujuannya yaitu apakah faktor internal seperti kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam teori ini faktor internal begitu ditekankan pada pribadi seseorang, sebab menyangkut perilaku seseorang yang diterapkan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kasus ini seorang wajib pajak harus dituntut untuk mengetahui dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, kesadaran disini artinya perilaku yang didorong oleh hati nurani untuk melakukan suatu tindakan (pajak). Dilihat dari faktor eksternal kepatuhan seseorang membayar pajak

harus ada campur tangan dari pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bahkan pemerintah bisa bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya.

2. Definisi Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 (Keuangan 2020).

Menurut Prof. Adriani, dalam buku Tjara, H., & Salma (2019) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah dengan membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dari definisi tersebut Tjaka & Salma (2019) dapat diperoleh beberapa karakteristik pajak diantaranya:

- 1) Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, iuran yang bersifat wajib inilah yang membedakannya dengan iuran lainnya yang bersifat sukarela.

- 2) Pemungutan pajak diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku disuatu Negara atau daerah tertentu.
- 3) Pembayaran pajak atau Wajib Pajak (*tax payer*) tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
- 4) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah, pajak yang dipungut pemerintah pusat meliputi: pajak penghasilan, PPN, PPnBm, Bea Materai, Bea Masuk dan Bea Cukai. Sedangkan pajak yang dipungut pemerintah daerah yaitu: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran dst.
- 5) Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

a. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi, Siti* (2019) Tata Cara Pemungutan Pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a) Stelsel nyata (*Rijl*)

pengenaan pajak didasarkan pada objek (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan), sehingga pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah pemungutan perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis.

b) Stelsel anggapan (Fiktif)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak.

c) Stelsel campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas pemungutan pajak

Terdapat 3 asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar Negara.

b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi tetap bertempat tinggal di Indonesia.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yaitu

a) *Official Assessment System*

Sistem pengambilan pajak yang diberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk membuktikan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri yaitu pertama, kekuasaan menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada fiskus. Kedua, wajib

pajak bersifat fasif. Ketiga, utang pajak yang di timbulkan setelah dikeluarkannya surat tentang ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

b) Self Assessment System

Sistem pengambilan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c) Withholding system

Sistem pengambilan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia.

b. Wajib Pajak

Dalam Keuangan (2020) tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

a) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral pajak

- b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c) Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
- d) Menyampaikan surat pemberitahuan dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
- f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat keketetapan pajak.
- g) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- h) Jika diperiksa wajib:

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang di peroleh, kegiatan,

- usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek terutang pajak;
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 3. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Setelah diterapkan *E-System* wajib pajak dapat menyelesaikan kewajibannya lebih cepat dan praktis seperti pada saat mendaftarkan diri tidak perlu lagi ke kantor pajak tetapi bisa menggunakan *E-Registration* yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, menghitung dan membayar pajak menggunakan *E-Billing* pada *website* Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2) Hak Wajib Pajak

beberapa hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

- a) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak.

- d) Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan perpajakan.
- e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- f) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 3. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
 5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- h) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- i) Memperoleh pengurangan dan penghapusan dan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayarkan menjadi

lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

Saat ini sistem online yang diterapkan banyak membantu wajib pajak karena administrasi yang lebih cepat dan praktis memungkinkan melakukan klaim hak tanpa harus mengujikan KPP. Misalnya wajib pajak kelebihan pembayaran dapat menagajukan klaim menggunakan *E-Filing* dengan mengisi kolom pengembangan pendahuluan.

2. E-Registration

E-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan perusahaan kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sistem *E-Registration* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru untuk memperoleh Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP). Pada tahun 2005 sistem *E-Registration* mulai efektif digunakan bersamaan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 pada tanggal 7 Desember 2004. Direktur Jenderal Pajak (2014) tentang cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengusaha kena pajak. Kemudian, Sistem *E-Registration* di perbaharui dengan peraturan D. J. Pajak (2009).

Terdapat beberapa tujuan dari pengembangan sistem *E-Registration* antara lain memberi kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendaftar, memutakhirkan dan menghapus informasi apapunkapanpun dan dimana saja. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan juga mengefesienkan operasional dan administrasi Direktorat Jenderal Pajak

(DJP), serta dengan adanya *E-Registration*, data yang di input oleh calon Wajib Pajak sudah langsung online ke Bank, sehingga dapat mengefesiensikan waktu pengolahan data dan penransferan data dari KPP ke Bank, dan sejak saat itu pula seorang Wajib Pajak dapat segera memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah pada tempat-tempat pembayaran pajak yang telah di tunjuk secara resmi oleh pemerintah.

3. *E-Filing*

E-Filing merupakan suatu cara untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui online dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.co.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT harus mempunyai *Electronic Filing Identification Number* (eFIN). eFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *E-Filing* adalah sebagai berikut:

1. Membantu para Wajib Pajak dalam menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi bisa melakukannya dari rumah atau dari tempat dia bekerja, sedangkan Wajib Pajak Badan dapat melakukannya dilokasi kantor atau tempat usahanya. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya dan waktu Wajib Pajak dalam mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat pada waktunya.

2. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti akan memberikan dukungan-dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT, pendampingan kegiatan administrasi, pendataan, akurasi data, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

4. E-Billing

Menurut Direktur Jenderal Pajak(2014)peraturanDirektorat Jenderal Pajak Nomor per-26/pj/2014 *billing system* merupakan metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang di terbitkan melalui billing system atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Cara mendapatkan kode billing menurut Direktur Jenderal Pajak(2014)peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 pasal 4, Wajib pajak dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

- a. Membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.
- b. Melalui Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Atau diterbitkan secara jabatan oleh DJP dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dengan sistem pembayaran secara elektronik. Pembayaran atau penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali: (1) pajak dengan

cara impor yang di administrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dan (2) pajak yang cara pembayarannya diatur secara khusus.

Pembayaran atau penyetoran pajak tersebut, meliputi pembayaran dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat. pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan untuk Pajak Penghasilan pasal, pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang di bayar sendiri oleh Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelamatkan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tjaraka, H. & Salma (2019) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Permenkeu (2012) Nomor 192/PMK.03/2012 menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan meliputi tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Syarat menjadi Wajib Pajak yang penuh, berdasarkan Permenkeu (2012) Nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak atas semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda perpajakan pajak.
- c. Tidak pernah tidak di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, dan
- d. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

B. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini disajikan dalam tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Mulyani(2021)	Pengaruh Penggunaan E-Registration, E-Billing, dan E-Filing Dalam Pendekatan Technology Acceptance Modal (TAM)	Independen: E-Registration, E-Filing, dan E-Billing Dependen: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)	SPSS versi 26	persepsi kegunaan dan kemudahanE-Registration, E-Billing, dan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Fandi	Pengaruh	Independe:	Menggun	Hasil penelitian

	Ahmad Hasan(2018)	Penerapan Sistem Administrasi E-Registration dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem Administrasi E-Registration dan E-Filing Dependen: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	akan analisis regresi linier berganda yang dibantu oleh program spss	parsial menunjukkan bahwa penerapan E-Registration dan Sistem Administrasi E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan Sistem Administrasi E-Registration dan E-Filing juga berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3.	Setiawan(2017)	Pengaruh penerapan Sistem E-Filing dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada (Studi KPP	Independen: Sistem E-Filing dan kesadaran wajib pajak Dependen: Kepatuhan	Menggunakan analisis insidental Sampling	Penerapan system E-Filing dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai F-

		Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2016)	Wajib Pajak Orang Pribadi		hitung besar dari F-tabel yaitu $10,66 > 0,32$
4.	I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti(201 9)	Pengaruh penerapan system <i>E- Filing</i> dan <i>E-Billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel (moderasi pada KKP Pratama Gianyar)	Independen: Sistem <i>E- Filing</i> dan <i>E- Billing</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet	Metode <i>sampling incidenta l</i>	Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh penerapan Sistem <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Ramdani(2019)	Pengaruh Penerapan <i>E- Registration</i> , <i>E-Filing</i> dan <i>E- Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: <i>E- Registration</i> , <i>E-Filing</i> , dan <i>E-Billing</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis regresi berganda	Bahwa <i>E- Registration</i> , <i>E- Filing</i> dan <i>E- Billing</i> memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara persial maupun secara simultan penerapan <i>E- Registration</i> , <i>E- Filing</i> , dan <i>E- Billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP

					Pratama Bnadung Cicadas sebesar 54,1%.
6.	Aditya Amalda Putra(2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (E-Registration, E-Filing, dan E-Billing) Terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)	Independen: Sistem online pajak (E-Registration, E-Filing, dan E-Billing) Dependen: Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	SPSS	Penerapan system online pajak(E-Registration, E-Filing, dan E-Billing) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan system online pajak (E-Registration, E-Filing, dan E-Billing) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 28,9% sementara sisanya sisanya 71,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.
7.	Prena(2019)	Pengaruh penerapan system E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap	Independen: Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan	SPSS untuk perangkat Lunak Windows	E-Filing, E-Billing dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama (simultan) memiliki efek positif yang

		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . Dimana <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> , dan pemahaman pajak secara bersama (simultan) memiliki koefisien F sebesar 263,499 dan signifikan 0,000.
8.	Syamsul Bahri Arifin(2019)	Penerapan <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama medan polonia	Independen: <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> dan pemeriksaan pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Menggunakan data <i>statistic</i>	terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel bebas berupa penerapan <i>E-Filing</i> , Penerapan <i>E-Billing</i> dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.
9.	Safitri & Nur Diana(2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Registration</i> , <i>E-Filing</i> , dan <i>E-Billing</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: <i>E-Registration</i> , <i>E-Filing</i> , dan <i>E-Billing</i> Dependen:	SPSS	Dapat dibuktikan adanya pengaruh variabel <i>E-Registration</i> , <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> yang keduanya berpengaruh signifikan baik

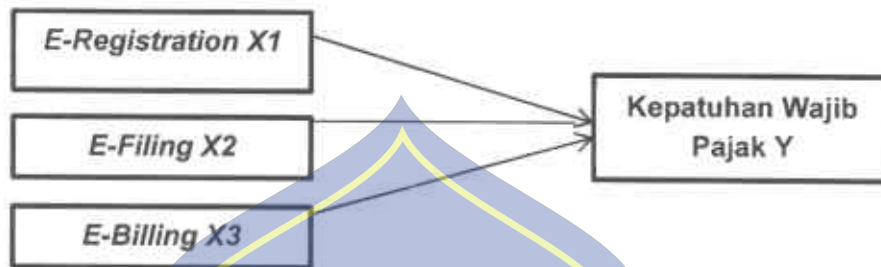
		Orang Pribadi di Kota Malang	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		secara simultan maupun parsial terhadap wajib pajak kepatuhan di kota malang.
10	Wahyuni & Kurnia(2020)	Analisis Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi di KPP Pratama Bangking)	Independen: <i>E-System</i> Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan	SPSS 22	Variabel <i>E-Syestem</i> dan kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan signifikan masing-masing sebesar 0,000 dan 0,037

Sumber: Data diolah, 2022

C. Kerangka Pikir Penelitian

Pajak adalah sumber terbesar penerimaan Negara yang di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan Negara, dibutuhkan Wajib Pajak taat pada aturan dalam membayar pajaknya kepada Negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya dengan mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yaitu *E-Registration* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran wajib pajak baru untuk memperoleh NPWP, *E-Filing* yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT secara online dan *real time*, dan *E-Billing* yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir penelitian tentang pengaruh E-Sistem perpajakan (*E-Registration*, *E-SPT*, *E-Filing* dan *E-Billing*) terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu kesimpulan sementara terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

1. Pengaruh penerapan *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan kepatuhan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah memperoleh NPWP. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh D. J. Pajak (2009) Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan pengusaha Kena Pajak dengan *E-Registration*. Dengan adanya sistem ini, pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.

Hasil penelitian Aditya Amalda Putra (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Registration* pengaruh positif yang dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian Indrianti et al. (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan *E-Registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Penerapan *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

E-Filing adalah suatu cara online dan *realtime* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Perpajakan (www.pajak.go.id). Dengan diterapkannya *E-Filing*, wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan SPT pajak sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Perpajakan nomor Kep-88/PJ/2014 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik merupakan wujud modernisasi dari sistem perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak (2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saung (2017) menyatakan bahwa *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Putri (2018) menyatakan bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Pengaruh penerapan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak

E-Billing adalah Metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode Billing. Kode Billing adalah kode indentifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atau suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Kepatuhan membayar pajak harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Mentri Keuangan yang diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Dengan adanya E-Billing ini, pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saung(2017) menunjukkan bahwa E-Billing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Indrianti et al., 2017) menunjukkan bahwa *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif karena akan menjelaskan hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel-variabel yang ada dengan melakukan pengujian hipotesis.

Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif adalah salah satu penelitian yang spesifiknya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga akhir pembuatan desain penelitian. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif eksplanatori adalah penelitian yang akan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis peneliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bulukumba, Jalan Sultan Hasanuddin, Bintaroe, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Kode pos 92514. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih selama dua bulan, dimulai dari bulan maret sampai april 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2017) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang telah

dikuakitatifkan, jumlah wajib pajak orang pribadi pada kantor KPP Pratama Bulukumba.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer ini bersumber pada hasil penelitian di lapangan yaitu penelitian berdasarkan hasil jawaban dari responden mengenai penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Bulukumba. Yang akan di olah dan di analisis oleh peneliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang akan diperoleh dari instansi mengenai catatan atau dokumen yang berbentuk jadi yang telah di miliki oleh kantor KPP Pratama Bulukumba.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2021 di Kantor KPP Pajak Pratama Bulukumba. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 73.121 Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi, yang dianggap digeneralisasikan secara keseluruhan. Agar sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili populasi maka ditentukan jumlah sampel yang akan diambil dari

populasi dengan penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Besar Populasi / jumlah populasi

E = Taraf Kesalahan (error)

$$n = \frac{73.121}{1 + 73.121 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{73.121}{1 + 73.121 (0,01)}$$

$$n = \frac{73.121}{0,73.122}$$

n = 99 orang responden

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penelitian secara langsung di lokasi yaitu Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Bulukumba.

2. Kuesioner

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang digunakan sebagai instrument penelitian adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup (*closed questionnaire*) adalah kuesioner yang disusun

dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap, sehingga responden hanya memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Jawaban dari setiap item instrument tersebut akan digunakan oleh peneliti. Dengan memberikan score pada alternative jawaban kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Skala Likert dengan 5 kategori yaitu kata-kata seperti: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel adalah pengertian variabel (yang diungkapkan dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, praktik dan nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing*.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terdapat indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Jenis Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Wajib Pajak dikatakan patuh ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyeter kembali (SPT) 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	Likert
Penerapan Sistem E-Registration (X1)	E-Registration yaitu sistem pendaftaran, perubahan, dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan DJP.	1. Kemudahan pendaftar NPWP 2. Kemudahan memperoleh NPWP	Likert
Penerapan Sistem E-Filing (X2)	E-Filing adalah cara untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online dan <i>real time</i> .	1. Kecepatan Pelaporan SPT 2. Lebih hemat dan ramah lingkungan 3. Penghitungan lebih cepat 4. Kemudahan pengisian SPT 5. Kelengkapan data pengisian SPT 6. Tidak merepotkan	Likert
Penerapan Sistem E-	E-Billing merupakan metode pembayaran	1. Kemudahan pembayaran	Likert

Billing(X3)	pajak secara elektronik baik melalui ATM, bank maupun kantor pos.	2. Kecepatan dalam pembayaran pajak 3. Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak	
-------------	---	--	--

Sumber: Data Olahan Penulis

Penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono(2017) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur diadiklan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju.

Tabel 3.2
Tabel Skor Skala Likert

No	Uraian	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

G. Metode Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode dengan pengukuran variabel-variabel yaitu menggunakan *Software SPSS* dengan cara memasukkan hasil data dari hasil operasionalisasi variabel yang akan diuji. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validasi

Data dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji Validitas dimaksud untuk mengetahui seberapa cermat suatu test pengujian melakukan fungsi ukurannya. Suatu instrument pengukuran dikatakan valid apa bila instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat memberikan hasil sesuai dengan yang di harapkan peneliti. Untuk menguji kevalidan data maka dilakukan uji validasi terhadap butir-butir kuesioner. Pengujian Validitas dilakukan menggunakan SPSS dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika $r \text{ hitung} > r \text{ table}$, maka pernyataan dikatakan valid.
- 2) Jika $r \text{ hitung} < r \text{ table}$, maka pernyataan dinyatakan tidak valid.

b. Uji Realibitas

Uji Reabilitas (keandalan) merupakan pengukur suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pernyataan yang merupakan indikator suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Pengujian Realibilitas dilakukan menggunakan SPSS dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika $r_{\alpha} > r_{\text{table}}$, maka pernyataan dinyatakan reliable.
- 2) Jika $r_{\alpha} < r_{\text{table}}$, maka pernyataan dinyatakan tidak reliable.

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang biasa. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki hasil yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka *Asymp.Sig (2-tailed)* dengan ketentuan bahwa jika angka *Asymp.Sig (2-tailed)* $> 0,05$ maka data berdistribusi secara normal sedangkan jika angka *Asymp.Sig (2-tailed)* $< 0,05$ maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas. Jika terdapat korelasi, maka dinamakan adanya problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Dengan penelitian ini, menggunakan *tolerance and value inflation factor* atau VIF. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Sebaliknya, jika *tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians yang konstan dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain model regresi yang baik adalah yang heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas yaitu jika varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap.

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* dengan ketentuan:

- 1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang tertentu menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Penerapan ini menggunakan tiga variabel dimana persamaan regresi linear yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = E-Registration

X2 = E-Filing

X3 = E-Billing

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

β = Koefisien

ε = Standar eror

H. Uji Hipotesis

1. Uji parsial (Uji-t)

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Aplikasinya dilakukan dengan satu persatu pengaruh dari masing-masing variabel independen. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut.

- a. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel dependen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantar nol dan suatu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah KPP Pratama Bulukumba

KPP Pratama Bulukumba dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-62/PMK.01/2009 tanggal 01 April 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Bulukumba memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Bulukumba mempunyai dua kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultan Pajak (KP2KP) yang berkedudukan di kabupaten Sinjai (KP2KP Sinjai) dan Kabupaten Kepulauan Selayar (KP2KP Benteng).

2. Visi dan Misi KPP Pratama Bulukumba

a. Visi KPP Pratama Bulukumba

Visi KPP Pratama Bulukumba: "Menjadi Model Kantor Pelayanan Pajak Terbaik, Profesional, Dan Berintegritas"

b. Misi KPP Pratama Bulukumba

a) Menghimpun Penerimaan Pajak Dan Masyarakat Secara Adil dan Tegas Dan Terciptanya Penerimaan Pajak Sukarela Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Yang Tinggi.

b) Melayani Secara Profesional Dan Berintegritas Berorientasi Kepada Kepuasan Steke Holder.

- c) Melakukan Sinergi Antara Satuan Kerja Maupun Internet Kelembagaan, Saling Membantu Demi Tercapainya Target Dan Pembagunan Nasional.
- d) Membangun Sumber Daya Manusia Aparatut Pajak Yang Bekerja Ikhlas, Bekerja Tuntas, Dan Bekerja Pasti.

c. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internet

Melaksanakan tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tatausaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Uralan tugas dan kegiatan:

1. Melaksanakan pengurusan surat masuk KPP yang bukan dari WP dan surat keluar KPP.
2. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non WP) dan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal refensi arsip.
3. Mengelola penyelenggaraan kegiatan On The Job Training bagi para pegawai baru/pegawai dalam jabatan yang baru.
4. Menyusun konsep surat usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5. Menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai, konsep surat usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai,

konsep permohonan menjadi peserta Asuransi Kesehatan (Askes)/Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *E-Filing*, serta pengelolaan kinerja organisasi. Uraian Tugas dan Kegiatan:

1. Melakukan kompilasi estimasi potensi dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan potensi dan perkembangan ekonomi Wajib Pajak.
2. Melaksanakan dukungan ketersediaan data dan informasi perpajakan, peminjaman dan penyaluran data perpajakan.
3. Melaksanakan perekaman, pengolahan, perbaikan, dan pemanfaatan data perpajakan baik secara sistem maupun manual, serta melaksanakan perlindungan data perpajakan.
4. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan dan konsep penghitungan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah.
5. Melaksanakan dukungan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi/sistem, sarana pendukung, dan jaringan komputer di lingkungan KPP.

e. Seksi Pelayanan

Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak. Uraian Tugas dan Kegiatan:

1. Melaksanakan penerimaan dan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan WP dan surat lainnya.
2. Melaksanakan penatausahaan dan distribusi surat-surat permohonan dan WP dan surat lainnya ke unit terkait.
3. Melaksanakan penelitian dan penyelesaian permohonan pendaftaran WP, Objek Pajak dan/atau pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Melaksanakan penelitian dan penyelesaian permohonan electronic Filing Identification Number (eFIN) dalam rangka pelaporan SPT secara elektronik.
5. Melaksanakan penelitian dan penyelesaian permohonan kode aktivasi, password, dan nomor seri dalam rangka pembuatan faktur pajak.

f. Seksi Pemeriksaan dan Fungsi Pemeriksaan

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan

pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. Uraian Tugas dan Kegiatan:

1. Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan pajak dan pencapaian target penerimaan dari pemeriksaan pajak.
2. Menyusun usulan WP yang akan diperiksa.
3. Membuat usulan pembatalan usulan Daftar Nominatif, Nomor Penugasan Pemeriksaan (NP2), dan/ atau Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) WP. Menerbitkan dan menyalurkan SP2, SP2 Perubahan,
4. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
5. Melakukan kegiatan pemeriksaan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan kriteria dan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Meneruskan dan menatausahakan permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan.

g. Seksi Ekstensifikasi

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan. Uraian tugas dan kegiatan:

1. Melaksanakan perencanaan kegiatan ekstensifikasi dan penyuluhan termasuk perencanaan pemetaan, pendataan dan pengelolaan penilaian objek dan subjek pajak, program kerja, bahan, dan alat perlengkapan ekstensifikasi dan penyuluhan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menyusun Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dan Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE).
3. Melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) dalam rangka penambahan WP dan perluasan basis pajak.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultan (Wakason)

Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Uraian tugas dan kegiatan:

1. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada masyarakat, WP dan atau kuasanya secara langsung dan tidak langsung.
2. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan penelitian atas permohonan penerbitan Surat Keterangan Fiskal.
3. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan penelitian, serta menyusun nota penghitungan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WP dengan kriteria dan persyaratan tertentu.

Seksi Pengawasan dan Konsultan II & III

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. Uraian tugas dan Kegiatan:

1. Menyusun pemuktahiran pemetaan (mapping) potensi pajak dan menggunakannya sebagai alat pengawasan dan penggalan potensi wilayah dan atau WP selain WP Baru dan/atau WP yang belum pernah.

2. melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT sejak terdaftar. Menyusun analisis risiko, rencana pengawasan, dan rencana penggalan potensi wilayah dan WP selain WP Baru dan WP yang belum pernah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT sejak terdaftar berdasarkan pemetaan dan profil WP.

3. Menyusun rencana dan melakukan kunjungan kerja (visit) ke WP dalam rangka pembuatan atau pemutakhiran profil WP, pengawasan, dan penggalan potensi WP, serta menyusun konsep laporan hasil kunjungan kerja selain WP Baru dan WP yang belum pernah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT sejak terdaftar.

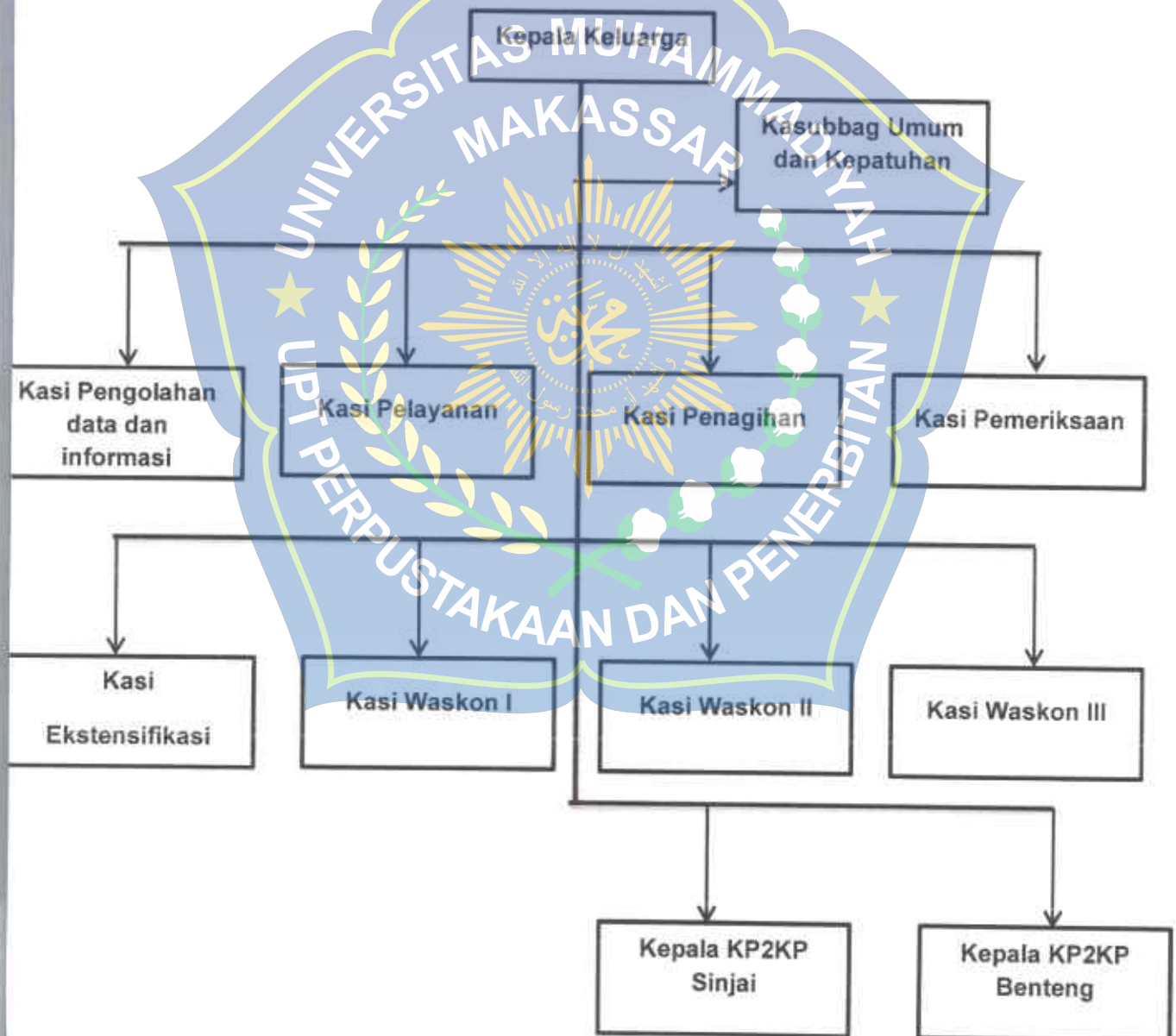
j. Kantor Penyuluhan dan Konsultan Perpajakan

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak. Uraian tugas dan Kegiatan:

1. Melaksanakan penyelesaian pendaftaran Wajib Pajak (WP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Melaksanakan penerimaan, penelitian kelengkapan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak (WP) dan surat lainnya.
3. Melaksanakan penerimaan SPT Masa dan SPT Tahunan.

4. Memberikan bimbingan/ imbauan mengenai ketentuan umum perpajakan kepada WP dan calon WP.
5. Memberikan konsultasi tatacara pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada WP dan calon WP.
6. Menyusun konsep surat jawaban atas pertanyaan WP yang merupakan kewenangan KP2KP.

Gambar 4.1
Stuktur Organisasi



B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Penyebaran koesioner dilakukan kepada para responden. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2021 di kantor KPP Pratama Bulukumba yang mempunyai pengalaman menggunakan *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing*. Jumlah koesioner yang disebar sebanyak 99 lembar yang telah diisi oleh responden maka jumlah koesioner yang dapat diolah atau dijadikan sampel, dari populasi 73.121 wajib pajak orang pribadi dan dihitung menggunakan rumus slovin maka jumlah sampel yang didapatkan 99 orang wajib pajak orang pribadi. Koesioner tersebut disebar pada bulan April di wilayah Kabupaten Bulukumba. Berikut adalah table penyebaran koesioner.

Tabel 4.1
Penyebaran Koesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Koesioner yang disebar	99	100%
Koesioner yang dikembalikan	99	100%
Total	99	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Penelitian jumlah sampel yang diambil yaitu responden berjumlah 99 masyarakat yang ada pada Kabupaten Bulukumba yang juga sebagai wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba. Responden tersebut tentunya

mempunyai karakteristik yang berbeda, berikut terlampir karakteristik dari responden diantaranya jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari koesioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	28	28,3	28,3	28,3
	PEREMPUAN	71	71,7	71,7	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah tahun, 2022

Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.2 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 71 orang dengan persentase 71,7%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 28 orang dengan persentase 28,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan mendominasi.

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Dari koesioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan usia yang disajikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Usia Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-20	3	3,0	3,0	3,0
	21-25	31	31,3	31,3	34,3
	26-30	35	35,4	35,4	69,7
	40	30	30,3	30,3	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah tahun, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa mayoritas dari responden adalah berumur antara 26-30 tahun yaitu sebanyak 35 responden dengan tingkat presentase sebesar 35,4%, kemudian usia responden antara 21-25 tahun yaitu sebanyak 31 responden dengan tingkat persentase 31,3%, kemudian usia responden antara 40 tahun yaitu sebanyak 30 responden dengan tingkat persentase sebesar 30,3%, kemudian usia responden 17-20 tahun yaitu sebanyak 3 responden dengan tingkat persentase sebesar 3,0%. Maka responden dengan usia antara 26-30 tahun lebih mendominasi pada penelitian ini dengan total sebanyak 99.

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari koesioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan pendidikan yang disajikan pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Pendidikan Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lainnya	6	6,1	6,1	6,1
	smk/sma	61	61,6	61,6	67,7
	Diploma	8	8,1	8,1	75,8
	Sarjana	23	23,2	23,2	99,0
	Magister	1	1,0	1,0	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diperoleh informasi bahwa sebanyak 61 responden dengan tingkat pendidikan SMK/SMA sebanyak 61 responden dengan presentase 61,1%, sementara jenjang Sarjana sebanyak 23 responden dengan presentase 23,2%, sementara jenjang Diploma sebanyak 8 responden dengan presentase 8,1% dan jenjang lainnya seperti SD/SMP sebanyak 6 responden dengan presentase 6,1%, serta jenjang Magister sebanyak 1 responden dengan presentase 1% dengan jumlah responden sebanyak 99. Sehingga jenjang pendidikan SMK/SMA mendominasi sebanyak 61 responden.

d. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian ini akan menjabarkan mengenai intem-intem dari variabel dependen yaitu *E-Registration* (X1), *E-Filing* (X2), dan *E-Billing* (X3), serta penjabaran intem dari Variabel independen yaitu kepatuhan Wajib Pajak (Y).

1) E-Registration

Variabel *E-Registration* (X1) terdiri dari 5 item pertanyaan dengan frekuensi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Jawaban Responden Untuk Variabel *E-Registration*(X1)

No. Item	sangat setuju		setuju		Netral		Tidak setuju		sangat tidak setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	44	44,4	54	54,5	1	1	0	0	0	0
2	57	57,6	30	30,3	12	12,1	0	0	0	0
3	36	36,4	50	50,5	13	13,1	0	0	0	0
4	57	57,6	32	32,3	10	10,1	0	0	0	0
5	47	47,5	51	51,5	1	1,0	0	0	0	0

Sumber: Data planan SPSS 25

Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa frekuensi jawaban responden untuk variabel *E-Registration* (X1) pada item 1 (wajib pajak dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online melalui *E-Registration*) responden menyatakan sangat setuju ada 44 (44,4%), setuju 54 (54,5), netral 1 (1%). Dari data item 1 di atas menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 54 orang dengan

presentase sebesar 54,4% mengenai wajib pajak dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online melalui *E-Registration*.

Pada item 2 (*E-Registration* mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan) responden yang menyatakan sangat setuju 57 (57,6%), setuju 30 (30,3%), netral 12 (12,1%). Maka pada item 2 ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 57 orang dengan persentase sebesar 57,6% mengenai *E-Registration* mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pada item 3 (*E-Registration* dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data saya) responden yang menyatakan sangat setuju 36 (36,4%), setuju 50 (50,5%), netral 13 (13,1%). Pada item 3 ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 50 orang dengan persentase sebesar 50,5% mengenai *E-Registration* dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data saya).

Kemudian pada item 4 (*E-Registration* mudah dipelajari bagi pemula atau pengguna yang belum pernah menggunakan *E-Registration*) responden yang menyatakan sangat setuju 57 (57,6%), setuju 32 (32,3%), netral 10 (10,1%). Pada item 4 menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 57 orang dengan persentase sebesar 57,6% mengenai *E-Registration* mudah dipelajari bagi pemula.

Sedangkan pada item 5 (dengan adanya *E-Registration* wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi untuk memperoleh NPWP) responden yang menyatakan sangat setuju 47 (47,5%), setuju 51 (51,5%), netral 1 (1%)

maka pada item 5 menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 51 orang dengan persentase 51,5% mengenai dengan adanya *E-Registration* wajib pajak orang pribadi tidak perlu ke kantor pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP.

2) *E-Filing*

Variabel *E-Filing* (X2) terdiri dari 10 item pertanyaan dengan frekuensi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Jawaban Responden Untuk Variabel *E-Filing* (X2)

No. Item	sangat setuju		setuju		netral		Tidak setuju		sangat tidak setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	20	20,2	66	66,7	13	13,1	0	0	0	0
2	20	20,2	59	59,6	11	11,1	0	0	0	0
3	45	45,5	37	37,4	17	17,2	0	0	0	0
4	28	28,3	63	63,3	8	8,1	0	0	0	0
5	35	35,4	46	46,5	18	18,2	0	0	0	0
6	45	45,5	50	50,5	3	3,0	1	1,0	0	0
7	28	28,3	70	70,7	1	1,0	0	0	0	0
8	57	57,6	35	35,4	7	7,1	0	0	0	0
9	26	26,3	73	73,3	0	0	0	0	0	0
10	30	30,3	50	50,5	19	19,2	0	0	0	0

Sumber: Data olahan SPSS 25

Dari tabel 4.6 di atas diketahui bahwa frekuensi jawaban responden untuk variabel E-Filing (X2) pada item 1 (dengan E-Filing wajib pajak dapat melaporkan SPT kapanpun ketika memiliki waktu luang) responden yang menyatakan sangat setuju 20 (20,2%), setuju 66 (66,7%), netral 13 (13,1%). Dari data diatas menunjukkan bahwa pada item 1 mayoritas pendapat responden adalah setuju 66 orang dengan persentase sebesar 66,7% mengenai dengan E-Filing wajib pajak dapat melaporkan SPT kapanpun.

Pada item 2 (dengan E-Filing wajib pajak dapat menyampaikan SPT dimanapun asal terhubung dengan internet) responden yang menyatakan sangat setuju 20 (20,2%), setuju 59 (59,6%), netral 11 (11,1%). Pada item 2 ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 59 orang dengan persentase 59,6% mengenai dengan E-Filing wajib pajak dapat menyampaikan SPT dimanapun asal terhubung dengan internet.

Pada item 3 (dengan E-Filing wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk melaporkan pajak) responden yang menyatakan sangat setuju 45 (45,5%), setuju 37 (37,4%), netral 17 (17,2%). Pada item 3 menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 45 orang dengan persentase sebesar (45,5%) mengenai E-Filing wajib pajak tidak perlu ke kantor Pajak untuk melaporkan pajak.

Pada item 4 (dengan E-Filing perhitungan pajak lebih cepat dan akurat) responden yang menyatakan sangat setuju 28 (28,3%), setuju 63 (63,3%), netral 8 (8,1%). Hal ini menunjukkan pada item 4 mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 63 orang dengan persentase

63,3% mengenai dengan *E-Filing* perhitungan pajak lebih cepat dan akurat.

Pada item 5 (*E-Filing* mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan) responden yang menyatakan sangat setuju 35 (35,4%), setuju 46 (46,5%), netral 18 (18,2%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 46 orang dengan persentase sebesar 46,5% mengenai *E-Filing* mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pada item 6 (*E-Filing* memudahkan wajib pajak dalam pengisian SPT) responden yang menyatakan sangat setuju 45 (45,5%), setuju 50 (50,5%), netral 3 (3,0%), tidak setuju 1 (1,0%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 50 orang dengan persentase sebesar 50,5% mengenai *E-Filing* mudah dipelajari bagi pemula.

Pada item 7 (*E-Filing* memudahkan wajib pajak dalam pengisian SPT) responden yang menyatakan sangat setuju 28 (28,3%), setuju 70 (70,7%), netral 1 (1,0%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 70 orang dengan persentase sebesar 70,7% mengenai memudahkan wajib pajak dalam pengisian SPT.

Pada item 8 (dengan *E-Filing* data wajib pajak yang disampaikan selalu lengkap) respinden yang menyatakan sangat setuju 57 (57,6%), setuju 35 (35,4%), netral 7 (7,1%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 57 orang dengan persentase sebesar 57,6% mengenai dengan *E-Filing* data wajib pajak yang disampaikan selalu lengkap.

Kemudian pada item 9 (*E-Filing* lebih ramah lingkungan, Karena meminimalisir penggunaan kertas) responden yang menyatakan sangat setuju 26 (26,3%), setuju 73 (73,3%). Hal ini menunjukkan bahwa pada item 9 mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 73 orang dengan persentase 73,3% mengenai *E-Filing* lebih ramah lingkungan.

Selanjutnya pada item 10 (dengan *E-Filing* dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kecuali diminta) responden yang menyatakan sangat setuju 30 (30,3%), setuju 50 (50,5%), netral 19 (19,2%). Hal ini menunjukkan bahwa pada item 10 mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 50 orang dengan persentase 50,5% mengenai dengan *E-Filing* dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kecuali diminta.

3) *E-Billing*

Variabel *E-Billing* (X3) terdiri dari 9 item pertanyaan dengan frekuensi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Jawaban Responden Untuk Variabel *E-Billing* (X3)

No. Item	sangat setuju		Setuju		Netral		Tidak setuju		sangat tidak setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	51	51,5	41	41,1	7	7,1	0	0	0	0
2	53	53,3	46	46,5	0	0	0	0	0	0
3	25	25,3	28	28,5	26	26,3	0	0	0	0
4	42	42,4	45	45,5	12	12,1	0	0	0	0
5	27	27,3	50	50,5	21	21,2	1	1,0	0	0
6	52	52,5	38	38,4	9	9,1	0	0	0	0
7	52	52,5	39	39,4	8	8,1	0	0	0	0

8	41	41,4	57	57,6	1	1,0	0	0	0	0
9	31	31,3	65	65,7	3	3,0	0	0	0	0

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa frekuensi jawaban responden untuk variabel *E-Billing* (X3) pada item 1 (dengan *E-Billing* wajib pajak tidak harus lagi mengantri di teller untuk melakukan pembayaran) responden yang menyatakan sangat setuju 51 (51,5%), setuju 41 (41,1%), netral 7 (7,1%). Dari data di atas menunjukkan bahwa pada item 1 mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 51 orang dengan persentase sebesar 51,5% mengenai dengan *E-Billing* wajib pajak tidak harus lagi mengantri di teller untuk melakukan pembayaran.

★ Pada item 2 (dengan *E-Billing* wajib pajak tidak perlu lagi membawa lembar SSP ke bank atau kantor pos) responden yang menyatakan sangat setuju 53 (53,3%), setuju 46 (46,5%). Pada item ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 53 orang dengan persentase sebesar 53,3% mengenai dengan *E-Billing* wajib pajak tidak perlu lagi membawa lembar SSP ke bank atau kantor pos.

Pada item 3 (dengan *E-Billing* wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran dimana pun) responden yang menyatakan sangat setuju 25 (25,3%), setuju 28 (28,5%), netral 26 (26,3%). Pada item ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 28 orang dengan persentase sebesar 28,5% mengenai dengan *E-Billing* wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran dimana pun.

Pada item 4 (dengan *E-Billing* wajib pajak tidak perlu menunggu lama teller memasukkan data pembayaran pajak) responden yang menyatakan sangat setuju 42 (42,4%), setuju 45 (45,5%), netral 12 (12,1%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 45 orang dengan persentase sebesar 45,5% mengenai dengan *E-Billing* wajib pajak tidak perlu menunggu lama teller memasukkan data pembayaran pajak.

Pada item 5 (*E-Billing* dapat meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi) responden yang menyatakan sangat setuju 27 (27,3%), setuju 50 (50,5%), netral 21 (21,1%), tidak setuju 1 (1,0%). Hal ini menunjukkan pada item 5 bahwa mayoritas pendapatan responden adalah setuju yaitu 50 orang dengan persentase sebesar 50,5% mengenai dengan *E-Billing* dapat meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi.

Pada item 6 (dengan *E-Billing* antrian di bank atau kantor pos akan cepat berkurang) responden yang menyatakan sangat setuju 52 (52,5%), setuju 38 (38,4%), netral 9 (9,1%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 52 orang dengan persentase 52,5% mengenai dengan *E-Billing* antrian di bank atau kantor pos akan cepat berkurang.

Pada item 7 (*E-Billing* dapat membimbing wajib pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar) responden yang menyatakan sangat setuju 52 (52,5%), setuju 39 (39,4%), netral 8 (8,1%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu sangat setuju yaitu 52 orang dengan persentase 52,5% mengenai

E-Billing dapat membimbing wajib pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar.

Pada item 8 (dengan *E-Billing* kesalahan input data di teller dapat terminimalisir) responden yang menyatakan sangat setuju 41 (41,1%), setuju 57 (57,6%), netral 1 (1,0%). Hal ini menunjukkan bahwa pada item 8 mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 57 orang dengan persentase sebesar 57,6% mengenai dengan *e-Billing* kesalahan input data di teller dapat terminimalisir.

Kemudian Pada item 9 (*E-Billing* mudah dioperasikan bagi pemula) responden yang menyatakan sangat setuju 31 (31,3%), setuju 65 (65,7%), netral 3 (3,0%). Hal ini menunjukkan bahwa pada item 9 mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu setuju yaitu sebanyak 65 orang dengan persentase sebesar 65,7% mengenai *e-Billing* mudah dioperasikan bagi pemula.

4) Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri dari 9 item pertanyaan dengan frekuensi jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Jawaban Responden Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Item	sangat setuju		Setuju		netral		Tidak setuju		sangat tidak setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	12	12,1	81	81,1	5	5,1	1	1,0	0	0
2	56	56,6	36	36,4	7	7,1	0	0	0	0
3	31	31,3	57	57,6	7	7,1	0	0	0	0
4	53	53,3	25		21	21,2	0	0	0	0

				25,3						
5	33	33,3	48	48,5	18	18,2	0	0	0	0
6	33	33,3	62	62,6	4	4,0	0	0	0	0
7	41	41,1	45	45,5	12	12,1	1	1,0	0	0
8	25	25,3	58	58,6	15	15,2	1	1,0	0	0
9	27	27,3	45	46,5	26	26,3	0	0	0	0

Sumber: Data Olahan SPSS 26

Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa frekuensi jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) pada item 1 (wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela) responden yang menyatakan sangat setuju ada 12 (12,1%), setuju 81 (81,1%), netral 5 (5,1%), tidak setuju 1 (1,0%). Dari data di atas menunjukkan bahwa pada item 1 mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 81 orang dengan persentase sebesar 81,1 % mengenai wajib pajak mendaftarkan sendiri secara sukarela.

Pada item 2 (wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP) responden yang menyatakan sangat setuju 56 (56,6%), setuju 36 (36,6%), netral 7 (7,1%). Pada item ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu sangat setuju 56 orang dengan persentase sebesar 56,6% mengenai wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Pada item 3 (wajib pajak selalu mengisi SPT sesuai ketentuan perundang- undangan) responden yang menyatakan sangat setuju 31

(31,3%), setuju 57 (57,6%), netral 7 (7,1%). Pada item ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu setuju 57 orang dengan persentase sebesar 57,6% mengenai wajib pajak selalu mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada item 4 (wajib pajak selalu melaporkan SPT setiap tahun) responden yang menyatakan sangat setuju 53 (53,3%), setuju 25 (25,3%), netral 21 (21,2%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 53 orang dengan persentase 53,3% mengenai wajib pajak selalu melaporkan SPT setiap tahun.

Pada item 5 (wajib pajak selalu melaporkan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas waktu berakhir) responden yang menyatakan sangat setuju 33 (33,3%), setuju 48 (48,5%), netral 18 (18,2%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 48 orang dengan persentase sebesar 48,5% mengenai wajib pajak selalu melaporkan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas waktu berakhir.

Pada item 6 (wajib pajak selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilannya) responden yang menyatakan sangat setuju 33 (33,3%), setuju 62 (62,6%), netral 4 (4,0%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 62 orang dengan persentase sebesar 62,6% mengenai wajib pajak selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilannya.

Pada item 7 (wajib pajak selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilannya) responden yang menyatakan sangat setuju 41 (41,1%), setuju 45 (45,5%), netral 12 (12,1%), tidak setuju 1 (1,0%). Hal

ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 45 orang dengan persentase sebesar 45,5% mengenai wajib pajak selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilannya.

Pada item 8 (wajib pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar) responden yang menyatakan sangat setuju 25 (25,3%), setuju 58 (58,6%), netral 15 (15,2%), tidak setuju 1 (1,0%). Hal ini menunjukkan pada item 8 mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 58 orang dengan persentase 58,6% mengenai wajib pajak selalu menghitung pajak terutang dengan benar.

Kemudian Pada item 9 (wajib pajak membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan) responden yang menyatakan sangat setuju 27 (27,3%), setuju 45 (45,5%) netral 26 (26,3%). Hal ini menunjukkan bahwa pada item 9 mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 45 orang dengan persentase 45,5% mengenai wajib pajak membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.

C. Hasil Penelitian

1. Uji validitas dan Realibilitas

a. Uji Validitas

Uji validasi dilakukan dengan menggunakan statistic SPSS versi 25 yang bertujuan untuk mengetahui bahwa setiap butir pernyataan yang diajukan kepada responden telah dinyatakan valid atau tidak. Uji validitas dilakukan dengan menbandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$. Jumlah responden (n) dalam penelitian ini adalah 99, sehingga besarnya df yang diperoleh adalah $99-2 = 97$, dengan taraf signifikan 5% sehingga diperoleh $r_{tabel} = 0,1663$. Nilai sebuah instrument dapat dikatakan

valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hasil uji validitas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas

variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
<i>E-Registration (X1)</i>	X1.1	,541**	0,1663	valid
	X1.2	,532**	0,1663	valid
	X1.3	,479**	0,1663	Valid
	X1.4	,507**	0,1663	Valid
	X1.5	,572**	0,1663	Valid
<i>E-Filing (X2)</i>	X2.1	,566**	0,1663	Valid
	X2.2	,098**	0,1663	Valid
	X2.3	,523**	0,1663	Valid
	X2.4	,585**	0,1663	Valid
	X2.5	,315**	0,1663	Valid
	X2.6	,348**	0,1663	Valid
	X2.7	,482**	0,1663	Valid
	X2.8	,155**	0,1663	Valid
	X2.9	,452**	0,1663	Valid
	X2.10	,614**	0,1663	Valid
<i>E-Billing (X3)</i>	X3.1	,480**	0,1663	Valid
	X3.2	,601**	0,1663	Valid
	X3.3	,005	0,1663	Valid
	X3.4	,600**	0,1663	Valid
	X3.5	,300**	0,1663	Valid
	X3.6	,558**	0,1663	Valid
	X3.7	,462**	0,1663	Valid
	X3.8	,476**	0,1663	Valid
	X3.9	,616**	0,1663	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	,438**	0,1663	Valid
	Y2	,378**	0,1663	Valid
	Y3	,538**	0,1663	Valid
	Y4	,578**	0,1663	Valid
	Y5	,250*	0,1663	Valid
	Y6	,637**	0,1663	Valid
	Y7	,415**	0,1663	Valid
	Y8	,429**	0,1663	Valid
	Y9	,030	0,1663	Valid

Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Dari hasil uji validitas pada tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi dimana r_{hitung} untuk masing-masing item pernyataan dari semua variabel memiliki nilai yang lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,1663 (Tingkat signifikan 5% 0,05 dengan $n = 99$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel pada koesioner dalam penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsisten atau tidaknya jawaban seseorang terhadap item pertanyaan dalam sebuah koesioner. Butir koesioner dikatakan reliable (layak) jika *cronbach's alpha* > 0,60 dan dikatakan tidak reliable jika *cronbach's alpha* < 0,60. Hasil analisis reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
1.	E-Registration (X1)	,322	Reliabel
2.	E-Filing (X2)	,441	Reliabel
3.	E-Billing (X3)	,467	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	,334	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji reliabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach's alpha* yang cukup besar yaitu diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua pengukur masing-masing variabel dari koesioner adalah reliable layak digunakan sebagai alat ukur.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka *Asymp. Sig* (2-tailed) dengan ketentuan bahwa jika angka *Asymp. Sig* (2-tailed) $> 0,05$ maka data berdistribusi secara normal sedangkan jika angka *Asymp. Sig* (2-tailed) $< 0,05$ maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,00
	Std. Deviation	2,115
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,052
	Negative	-,064
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji normal pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200 yang mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), dari hasil tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel independen dalam penelitian. Suatu model

regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Jika terdapat korelasi maka dikatakan bahwa terjadi problem multikolinearitas (multikol). Berikut ini dapat dilihat hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.12

Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
TOTAL_X1	,824	1,213
TOTAL_X2	,753	1,328
TOTAL_X3	,888	1,126

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Pada tabel 4.12 uji multikolienaritas terlihat *tolerance* dan VIF dari masing-masing variabel independen, dimana kedua nilai tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan apakah dalam persamaan regresi yang disajikan terhadap multikolinearitas atau tidak. Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolienaritas pada penelitian. Sebaliknya, jika *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian.

Dari tabel 4.12 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel-variabel independen yang terdiri dari *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing* memiliki nilai *tolerance* > 0,10 pengukuran yang kedua dalam melihat nilai VIF (*Value Inflation Factor*). Dapat dilihat bahwa untuk

setiap variabel independen masing-masing memiliki nilai $VIF < 10$. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdaji multikolinearitas antara variabel independen yang diujikan dalam penelitian ini. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model regresi yang baik karena tidak terjadi korelasi antara variabel independen (non-multikolinearitas).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* dengan ketentuan:

1. Titik data menyebar disekitar angka 0 dan titi-titik data tidak mengumpul diatas atau dibawah saja.
2. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang tertukar maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
3. Jika tidak ada pola yang jelas maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2

Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot
Dependent Variable: TOTAL_Y

Regression Studentized Residual

Regression Standardized Residual Value

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan kriteria yang menjadi dasar pengambilan kesimpulan dalam uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa grafik scatter plot yang dihasilkan dari uji SPSS pada gambar 4.1 menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat diidentifikasi dari titik-titik yang tersebar pada grafik yang di atas dan dibawah angka 0 serta tidak terdapat pola jelas. Maka dapat disimpulkan dengan metode scatter plot terlihat bahwa pada data pengujian tidak terjadi heteroskedastisitas pada persamaan regresi yang dilakukan dalam penelitian ini.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis mengenai koefisien model regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	18,373	4,623		3,974
	E-Registration	,405	,148	,277	,007
	E-Filing	,043	,100	-,046	,668
	E-Billing	,319	,094	,332	,001

a. Dependent Variable: TOTAL Y

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.13 maka persamaan regresi yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi} = 18,373 + 0,405X_1 + 0,043X_2 + 0,319X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi yang tersusun diketahui bahwa keadaan yang dialami untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Nilai koefisien α yang dihasilkan sebesar 18,373 yang artinya variabel E-Registration, E-Filing, dan E-Billing nilainya nol, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 18,373 satuan.

Variabel E-Registration menunjukkan besaran konstanta yang dihasilkan adalah sebesar 0,405. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan dari E-Registration maka kepatuhan wajib pajak

akan naik sebesar 0,405 satuan, dalam hal ini factor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

Variabel *E-Filing* menunjukkan besaran yang dihasilkan adalah -0,043. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan dari *E-Filing*, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -0,043 satuan, dalam hal ini faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap tidak konstan.

Variabel *E-Billing* menunjukkan besaran yang dihasilkan adalah 0,319. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan dari *E-Billing* maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,319 satuan, dalam hal ini factor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t atau biasa disebut uji hipotesis secara parsial merupakan uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Berikut ini merupakan hasil uji t atau parsial sebagai berikut:

- 2) Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis di terima berarti tersedia cukup bukti untuk mengetahui H_0 pada pengujian hipotesis 1,2 dan 3 dengan kata lain tersedia bukti menerima H_a pada hipotesis 1,2 dan 3.

- 3) Jika tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan koefisien regresi (β negative maka hipotesis di tolak dan berarti tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis.
- 4) Jika tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis di tolak yang berarti tidak cukup bukti menerima hipotesis. Dalam penelitian t_{tabel} diperoleh dari $df=n-k-1$ ($99-3-1 = 95$) dengan taraf signifikan 0,05 sebesar 1,985.

Tabel 4.14

Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	18,373	4,623		3,974	,000
	E-Registration	,405	,148	,277	2,737	,007
	E-Filing	,043	,100	-,046	,430	,668
	E-Billing	,319	,094	,332	3,401	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Dasar pengambilan keputusan uji t dalam penelitian ini adalah dengan melihat besarnya nilai t_{hitung} dan membandingkan nilai signifikansi hasil uji t dengan signifikansi yang diajukan dalam penelitian yaitu 0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$.

- 2) Hipotesis 1 : Penerapan *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji di atas yang menunjukkan bahwa nilai pada variabel *E-Registration* pada t_{hitung} sebesar $2,737 > 1,985$ t_{tabel} dengan nilai signifikasi sebesar $0,007 > 0,05$. Maka

dari itu dapat disimpulkan bahwa *E-Registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak maka H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

- 3) Hipotesis 2 : Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji di atas yang menunjukkan bahwa nilai pada variabel *E-Filing* pada t_{hitung} sebesar $-0,430 < t_{tabel} 1,985$ dengan nilai signifikan $0,663 > 0,05$. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa *E-Filing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak maka H_2 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

- 4) Hipotesis 3 : Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji di atas yang menunjukkan bahwa nilai pada variabel *E-Billing* pada t_{hitung} $3,401 > t_{tabel} 1,985$ dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak maka H_3 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

ii. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi atau *adjusted R2* adalah pengujian statistic yang bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan

variabel independen untuk menjelaskan variabel dependennya dalam sebuah penelitian. Berikut hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.445 ^a	.198	.173	2,148
a. Predictors: (Constant), E-Registration, E-Filing, E-Billing				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data Olahan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.15 di atas hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,173 atau 17,3% yang berarti 17,3% dari variabel *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sisanya 82,7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

B. Pembahasan

Pembahasan berdasarkan hasil penelitian mengenai "pengaruh penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba" sebagai berikut.

1. Pengaruh penerapan *E-Registration* (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi(Y)

Hasil pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *E-Registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan t_{hitung} sebesar 2,737 yang lebih besar dari t_{tabel} 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih besar dari 0,05. Berpengaruhnya variabel *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena sudah banyak wajib pajak pribadi yang sudah memahami tata cara awal untuk mendaftar secara online dan beberapa wajib pajak pribadi yang percaya akan keamanan sistem sesuai hasil jawaban pada tabel 4.5 indikator keamanan dan kerahasiaan data terdapat 50 responden yang percaya. Sehingga wajib pajak orang pribadi lebih memilih untuk mendaftar secara online.

Alasan lainnya juga karena diwajibkannya penerapan *E-Registration* oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi diberikan kebebasan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara online, selain itu *E-Registration* hanya digunakan satu kali oleh wajib pajak pada saat mendaftar berbeda dengan *E-Filing* dan *E-Billing* yang digunakan terus menerus.

Dilihat dari hasil penelitian diatas, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fandi Ahmad Hasan (2018) yang menyatakan bahwa penerapan *E-Registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh penerapan *E-Filing* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel *E-Filing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT. Hal ini dibuktikan dengan $t_{hitung} = -0,430$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1,985$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,668$ lebih besar $0,05$. Tidak berpengaruhnya variabel *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih ada wajib pajak yang belum memahami dengan baik penggunaan *E-Filing*, sehingga wajib pajak beranggapan bahwa memerlukan waktu yang lama untuk pelaporan pajak dengan *E-Filing* dan beberapa wajib pajak masih merasa kesulitan karena mengharuskan wajib pajak untuk mendatangi kantor pajak untuk mendapatkan *E-Filing* sebelum melaporkan pajak secara elektronik.

Sesuai hasil jawaban tabel indikator sistem *E-Filing* menghemat waktu dan biaya, meskipun mayoritas wajib pajak sudah setuju pada indikator tersebut namun masih terdapat 97 responden yang meragukan, sehingga wajib pajak lebih memilih menggunakan sistem manual. Alasan lainnya juga diduga karena tidak diwajibkannya penggunaan *E-Filing* dalam pelaporan pajak, sehingga wajib pajak diberikan kebebasan untuk memilih antara sistem elektronik dan manual dengan langsung datang ke kantor pajak.

Dilihat dari hasil penelitian diatas, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rachmat fauzi (2017) yang menyatakan bahwa

penerapan sistem E-Filing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh penerapan *E-Billing* (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajibannya dalam hal membayar. Hal ini dibuktikan dengan t_{hitung} 3,401 yang lebih besar dari t_{tabel} 1,985 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05.

E-Billing ini merupakan salah satu layanan dari Direktorat Jendra Perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Wajib pajak dapat dengan mudahnya membayarkan pajaknya hanya dengan menggunakan Kode Billing yang didapat dari aplikasi tersebut kemudian membayarkannya mulai Bank, Kantor Pos, maupun ATM.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ramdani (2019) yang menunjukkan hasil terdapat pengaruh positif penerapan sistem *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan uji t , $t_{hitung} 2,737 > t_{tabel} 1,985$ dengan nilai signifikan $0,007 > 0,05$ sehingga *E-Registration* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena wajib pajak sudah memahami tata cara awal untuk mendaftar secara online.
2. Berdasarkan uji t , $t_{hitung} -0,430 < t_{tabel} 1,985$ dengan nilai signifikan $0,668 > 0,05$ sehingga *E-Filing* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum memahami dengan baik penggunaan *E-Filing*, sehingga wajib pajak beranggapan bahwa memerlukan waktu yang lama untuk pelaporan pajak dengan *E-Filing* dan beberapa wajib pajak masih merasa kesulitan karena mengharuskan wajib pajak untuk mendatangi kantor pajak untuk mendapatkan *E-Filing* sebelum melaporkan pajak secara elektronik.
3. Berdasarkan hasil uji t , $t_{hitung} 3,401 > t_{tabel} 1,985$ dengan nilai signifikan $0,001 > 0,05$ sehingga *E-Billing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya, Wajib pajak dapat dengan mudahnya membayarkan pajaknya hanya dengan menggunakan Kode Billing

yang didapat dari aplikasi tersebut kemudian membayarkannya mulai Bank, Kantor Pos, maupun ATM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan penelitian memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan KPP Pratama Bulukumba hendaknya lebih memberikan pelatihan mengenai *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* dari segi tata cara penggunaan serta manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian lain seperti wawancara dan observasi sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang diperoleh.
3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti *e-SPT* dan *e-Faktur*, dan sebaiknya melakukan penelitian sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir agar lebih mudah bertemu dengan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Amalda Putra, S. M. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (E-Registration, E-Filing, dan E-Billing) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 45–55.
- Fandi Ahmad Hasan, A. dan J. (2018). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*. 07(01), 32–45.
- Fauzi Rachmat. (2017) Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Sawah Besar Dua
- I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti, I. M. S. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(4), 449–488.
- Indrianti, I., Masitoh Jurusan Akuntansi, E., & Ekonomi, F. (2017). *Seminar Nasional IENACO-2017*. 712–717.
- Kuangan, M. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /PMK-03/2020 Tentang pelayanan administrasi perpajakan. 78(12), 790–795.
- Mulyani, S. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Registration, E-Billing, Dan E-Filing Dalam Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM).
- Pajak, direktur jenderal. (2014). peraturan direktur jenderal pajak nomor per-26/pj/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik. 97.
- Pajak, D. J. (2009). Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-24/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuran Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, 2013–2015.
- Permenkeu. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK. 03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangkaian Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Prena, I. B. P. P. dan G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
- Putri, M. (2018). Pengaruh E-Filing, E-Biling, dan E-Tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Ramdani, D. (2019). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. III(2), 58–66.
<http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/iar58>

Safitri, Nur Diana, A. F. K. S. (2021). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang 2021. *E-JRA*, 10(11), 104–118.

Saung, D. P. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Hasanuddin*, 63.

Setiawan, D. R. (2017). *pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2016*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syamsul Bahri Arifin, I. S. (2019). *Jurnal Program Studi Akuntansi PENERAPAN E- FILING , E- BILLING DAN PEMERIKSAAN PAJAK*. 5(1), 9–21.
<https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>

Tjaraka, H., & Salma, K. R. (2019). *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Penerbit Indeks Jakarta.

Wahyuni, N., & Kurnia, P. (2020). *Jurnal Politeknik Caltex Riau Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi di KPP Pratama Bangkinang)*. 13(2), 88–97.